

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi mulai dari tingkat pengawasan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penuntutan. Masing-masing tahapan tersebut Direktorat Jenderal Pajak sudah menerapkan asas *ultimum remedium* yang efektif guna meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Hal ini disebabkan karena mereka yang terlibat dalam tindak pidana perpajakan memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian negara yang timbul akibat kesalahan perbuatan mereka. Asas *ultimum remedium* diimplementasikan dengan dominannya sanksi yang bersifat finansial berupa denda, baik sebagai denda administratif atau denda sebagai pidana pokok ataupun denda sebagai pengganti pidana penjara atau kurungan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, peningkatan penerimaan negara menjadi prioritas utama. Sanksi hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* menunjukkan adanya asas legalitas dan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dengan aman, sehingga memberikan keadilan bagi pelaku, korban dan negara terhadap adanya tindak pidana bidang perpajakan di Indonesia.

2. Hambatan yang timbul dalam penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana perpajakan yang terdiri dari hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Dalam hal hambatan internal yaitu:
 - a. Kurangnya pengawasan oleh kantor pelayanan pajak karena jumlah wajib pajak tidak sebanding dengan *account representative*.
 - b. Hambatan dalam proses pemeriksaan bukti permulaan.
 - c. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang kurang efektif dan cepat berubah.

Sedangkan hambatan eksternal dalam penerapan *ultimum remedium* dalam penegakan hukum perpajakan yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman wajib pajak.
- b. Wajib pajak sulit ditemukan (database yang terdaftar tidak sesuai dengan fakta dilapangan).
- c. Wajib pajak tidak beritikad baik dan tidak kooperatif saat diperiksa.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, sangat penting untuk memperkuat penerapan prinsip asas *ultimum remedium*. Dengan memprioritaskan upaya-upaya penyelesaian secara administratif sebelum memasuki tahap penegakan hukum pidana. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem peringatan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengoreksi kesalahan atau membayar kewajiban pajak yang belum terpenuhi tanpa harus melalui proses pidana.

Penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dalam kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak harus mempertahankan prinsip untuk tidak menghapus kewajiban untuk mengganti atau memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Oleh karena itu, diperlukan formulasi norma pemidanaan dan tanggung jawab pidana bagi Wajib Pajak yang menyelaraskan dengan berbagai dimensi, seperti penegakan hukum (represif), pencegahan (preventif), dan upaya untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara (restoratif).

2. Dalam penerapan asas *ultimum remedium* terhadap penegakan hukum pidana perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, beberapa hambatan mungkin timbul yang perlu diatasi seperti kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dan teknologi yang memadai. Keterbatasan personal dan infrastruktur teknologi dapat menghambat proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penegakan hukum secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, dan pengadaan teknologi yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum perpajakan. Koordinasi yang kurang optimal antara berbagai unit dan tingkatan dalam Direktorat Jenderal Pajak dapat dioptimalkan lagi pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan koordinasi antar unit serta peningkatan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memperkuat upaya penegakan hukum perpajakan.